



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 71 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN ASET PENGETAHUAN**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan pemenuhan target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. melaksanakan penghimpunan dan pendokumentasian aset pengetahuan yang ada di lingkungan unit kerja masing-masing sebanyak 4 (empat) aset pengetahuan dalam bentuk artikel tulisan dan/atau video.
2. mengirimkan artikel dan/atau video aset pengetahuan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tembusan kepada Para Asisten Sekretaris Daerah (*softcopy* dapat dikirim ke <https://bit.ly/AsetPengetahuan-2023>) sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :
  - a) Triwulan III sebanyak 2 (dua) artikel dan/atau video aset pengetahuan disampaikan paling lambat tanggal 5 September 2023; dan
  - b) Triwulan IV sebanyak 2 (dua) artikel dan/atau video aset pengetahuan disampaikan paling lambat tanggal 5 November 2023.

b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

1. melakukan kurasi artikel dan/atau video aset pengetahuan yang dikirimkan oleh Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. menyimpan dan mempublikasikan artikel dan/ atau video aset pengetahuan yang telah dikurasi ke dalam portal *Knowledge Management* yang dapat diakses pada tautan <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 September 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta